



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.121/PID.B/2014/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama yang dilakukan secara Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **LA TAMRIN Als. LA TAM;**
Tempat lahir : Ujung Batu;
Umur/tahun lahir : 19 tahun/ 05 September 1994;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Ujung Batu Desa Waai Kecamatan Salahutu
Kabupaten Maluku Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 05 Pebruari 2014 s/d tanggal 24 Pebruari 2014;
- Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 25 pebruari 2014 s/d tanggal 05 April 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2014 s/d tanggal 22 April 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 April 2014 s/d tanggal 14 Mei 2014;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Mei 2014 s/d 13 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I sejak tanggal 14 Juli 2014

s/d tanggal 12 Agustus 2014;

- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap II sejak tanggal 13 Agustus

2014 s/d tanggal 11 September 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dan Visum et Repertum dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 20

Agustus 2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **LA TAMRIN als. TA TAM** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 287 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA TAMRIN als. TA TAM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan (pledoi) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan

sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **LA TAMRIN als. TA TAM** pada hari Minggu bulan Januari 2014 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di bawah pohon kelapa di samping rumah wa Anti di Walare Dusun Ujung Batu Desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon dan pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2014 bertempat di Walang (rumah kebun) milik mama Lalenga di Walare Dusun Ujung Batu Desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (Wa Irma) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”*** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban Wa Irma dihubungi oleh terdakwa via Hand Phone dengan mengatakan bahwa *“beta mau ketemu ose dolo”* dan saksi korban menjawab dimana? lalu terdakwa menjawab *“sabarang ose jua”* lalu terdakwa menjawab *“kalo begitu beta tunggu ose di depan rumah La Anti jua”* lalu saksi korban menjawab *“iya beta tunggu ose disitu”*;
- Bahwa kemudian terdakwa menunggu saksi korban di depan rumah Wa Anti dan tak lama kemudian saksi korban datang menemui terdakwa dan langsung terdakwa bercerita dengan saksi korban membahas tentang perasaan suka terdakwa kepada saksi korban dengan mengatakan *“beta suka ose, kalo bisa jang ose palente beta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalo ose ada pung cowok ose bilang” selanjutnya saksi korban mengatakan “beta seng ada cowok” sambil terdakwa memeluk saksi korban;

- Bahwa setelah beberapa menit membahas tentang perasaan suka terdakwa kepada saksi korban selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang dengan mengatakan bahwa “katong pulang jua lewat belakang” kemudian terdakwa mengantarkan saksi korban pulang lewat belakang rumah Wa Anti menuju ke rumah saksi korban namun setelah berada di pertengahan jalan, terdakwa berhenti dengan saksi korban tepatnya dibawah pohon kelapa yang mana saat itu terdakwa bercerita kembali dengan saksi korban tentang perasaan suka terdakwa kepada saksi korban kemudian terdakwa meminta untuk berhubungan badan dengan saksi korban dengan mengatakan “*Ima beta mau cuki ose, ose mau kaseng*” namun saksi korban tidak menjawab, maka terdakwa mengatakan “*katong berbuat begini dengan ose karena beta sungguh-sungguh dengan ose*” selanjutnya terdakwa menurunkan celana bagian luar saksi korban sampai bawah lutut, tetapi saksi korban menaikkan kembali celana tersebut, selanjutnya terdakwa menurunkan kembali celana saksi korban tersebut sampai terlepas dari badannya sambil mengatakan kepada saksi korban bahwa “*beta mau cuki ose ini beta mau tanggung jawab, karena beta suka ose, beta sayang ose*” selanjutnya celana dalam saksi korban, saksi korban sendiri yang menurunkannya sambil mengatakan “nanti beta yang buka sendiri”;
- Bahwa kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam sampai sampai mata kaki, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur di atas daun kelapa, kemudian dengan posisi terdakwa di atas saksi korban sambil memeluk saksi korban terdakwa memasukkan kemaluan (penis) terdakwa kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban, kemudian menggerakkan kemaluannya masuk keluar kemaluan saksi korban sambil mencium pipi dan meremas payudara saksi korban secara berulang kali sampai air mani terdakwa tumpah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan korban. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari

kemaluan saksi korban lalu terdakwa dan saksi korban berdiri dan memakai celana;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit, terdakwa bertemu dengan saksi korban di depan rumah La Alan, kemudian terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan "*Irma mari dolo*" kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan memegang tangan saksi korban lalu mengatakan "*Knapa beta telepon ose berulang kali ose seng angkat?*" lalu saksi korban menjawab "*io barang tadi La Alan yang pegang beta pung HP*". Selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke bawah mengajak saksi korban bercerita di samping jalan menuju ke kebun milik Mama Lalenga sambil memegang tangan saksi korban dan ketika tiba di kebun tersebut terdakwa menanyakan kepada saksi korban bahwa "*ose pacaran dengan La Alan?*" dan saksi korban menjawab "*beta seng pacaran dengan dia*" yang mana pada saat itu ada orang yang lewat maka terdakwa mengajak saksi korban untuk duduk di Walang Kebun milik Mama Lalenga dan setelah tiba di Walang tersebut kemudian terdakwa dan saksi korban duduk bercerita, lalu kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban berulang kali selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa menurunkan celananya bersama dengan celana dalamnya selanjutnya terdakwa menidurkan saksi korban di Lawang Bagian bawah dan kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi korban dan menggerakkan kemaluan terdakwa masuk keluar kemaluan saksi korban secara berulang kali selama 3 (tiga) menit lalu menarikkan kemaluan terdakwa keluar dari kemaluan saksi korban dan menumpahkan air mani terdakwa di atas tempat duduk Walang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Wa Irma mengalami luka robek pada selaput darah yang dibuktikan dengan Visum et Repertum Nomor 843.2/262/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/RSUD/111/2014 tanggal 03 Pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh dr.

Lukman H. Semarang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa ditemukan robekan lama di selaput darah pada arah jam tujuh dicurigai akibat benda tumpul;

- Bahwa saksi korban Wa Irma adalah anak dibawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana dalam hal ini dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7259/CS.DMT/2010 tanggal 11 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah;

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **LA TAMRIN als. TA TAM** pada hari Minggu bulan Januari 2014 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di bawah pohon kelapa di samping rumah wa Anti di Walare Dusun Ujung Batu Desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon dan pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit atau stidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2014 bertempat di Walang (rumah kebun) milik mama Lalenga di Walare Dusun Ujung Batu Desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon *“bersetubuh dengan seoarang wanita di luar perkawinan, pada hal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin”* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban Wa Irma dihubungi oleh terdakwa via Hand Phone dengan mengatakan bahwa “*beta mau ketemu ose dolo*” dan saksi korban menjawab dimana? lalu terdakwa menjawab “*sabarang ose jua*” lalu terdakwa menjawab “*kalo begitu beta tunggu ose di depan rumah La Anti jua*” lalu saksi korban menjawab “iya beta tunggu ose disitu”;
- Bahwa kemudian terdakwa menunggu saksi korban di depan rumah Wa Anti dan tak lama kemudian saksi korban datang menemui terdakwa dan langsung terdakwa bercerita dengan saksi korban membahas tentang perasaan suka terdakwa kepada saksi korban dengan mengatakan “*beta suka ose, kalo bisa jang ose palente beta kalo ose ada pung cowok ose bilang*” selanjutnya saksi korban mengatakan “beta seng ada cowok” sambil terdakwa memeluk saksi korban;
- Bahwa setelah beberapa menit membahas tentang perasaan suka terdakwa kepada saksi korban selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang dengan mengatakan bahwa “katong pulang jua lewat belakang” kemudian terdakwa mengantarkan saksi korban pulang lewat belakang rumah Wa Anti menuju ke rumah saksi korban namun setelah berada di pertengahan jalan, terdakwa berhenti dengan saksi korban tepatnya dibawah pohon kelapa yang mana saat itu terdakwa bercerita kembali dengan saksi korban tentang perasaan suka terdakwa kepada saksi korban kemudian terdakwa meminta untuk berhubungan badan dengan saksi korban dengan mengatakan “*Ima beta mau cuki ose, ose mau kaseng*” namun saksi korban tidak menjawab, maka terdakwa mengatakan “*katong berbuat begini dengan ose karena beta sungguh-sungguh dengan ose*” selanjutnya terdakwa menurunkan celana bagian luar saksi korban sampai bawah lutut, tetapi saksi korban menaikkan kembali celana tersebut, selanjutnya terdakwa menurunkan kembali celana saksi korban tersebut sampai terlepas dari badannya sambil mengatakan kepada saksi korban bahwa “*beta mau cuki ose ini beta mau*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanggung jawab, karena beta suka ose, beta sayang ose” selanjutnya celana dalam

saksi korban, saksi korban sendiri yang menurunkannya sambil mengatakan “nanti beta yang buka sendiri”;

- Bahwa kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam sampai sampai mata kaki, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur di atas daun kelapa, kemudian dengan posisi terdakwa di atas saksi korban sambil memeluk saksi korban terdakwa memasukkan kemaluan (penis) terdakwa kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban, kemudian menggerakkan kemaluannya masuk keluar kemaluan saksi korban sambil mencium pipi dan meremas payudara saksi korban secara berulang kali sampai air mani terdakwa tumpah dalam kemaluan korban. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban lalu terdakwa dan saksi korban berdiri dan memakai celana;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit, terdakwa bertemu dengan saksi korban di depan rumah La Alan, kemudian terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan “*Irma mari dolo*” kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan memegang tangan saksi korban lalu mengatakan “*Knapa beta telepon ose berulang kali ose seng angkat?*” lalu saksi korban menjawab “*io barang tadi La Alan yang pegang beta pung HP*”. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke bawah mengajak saksi korban bercerita di samping jalan menuju ke kebun milik Mama Lalenga sambil memegang tangan saksi korban dan ketika tiba di kebun tersebut terdakwa menanyakan kepada saksi korban bahwa “*ose pacaran dengan La Alan?*” dan saksi korban menjawab “*beta seng pacaran dengan dia*” yang mana pada saat itu ada orang yang lewat maka terdakwa mengajak saksi korban untuk duduk di Walang Kebun milik Mama Lalenga dan setelah tiba di Walang tersebut kemudian terdakwa dan saksi korban duduk bercerita, lalu kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban berulang kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban lalu

terdakwa menurunkan celananya bersama dengan celana dalamnya selanjutnya

terdakwa menidurkan saksi korban di Lawang Bagian bawah dan kemudian

terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi

korban dan menggerakkan kemaluan terdakwa masuk keluar kemaluan saksi

korban secara berulang kali selama 3 (tiga) menit lalu menarik kemaluan

terdakwa keluar dari kemaluan saksi korban dan menumpahkan air mani terdakwa

di atas tempat duduk Walang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Wa Irma mengalami luka robek pada selaput darah yang dibuktikan dengan Visum et Repertum Nomor 843.2/262/VER/RSUDT/II/2014 tanggal 03 Pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Lukman H. Semarang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa ditemukan robekan lama di selaput darah pada arah jam tujuh dicurigai akibat benda tumpul;
- Bahwa saksi korban Wa Irma adalah anak dibawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana dalam hal ini dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7259/CS.DMT/2010 tanggal 11 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah;

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1)

KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan saksi AMALISA PRIMADITA alias DITA memberikan keterangan tanpa sumpa karena umurnya belum lima belas tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1). Saksi Wa Irma als. Irma;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal lupa bulan Januari 2014 sekitar pukul 22.00 WIT saksi telah disetubuhi terdakwa pertama dilakukan dibawah pohon kelapa di samping rumah Wa Anti dan kedua pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit dilakukan di Walang (rumah kebun) milik Mama La Lenga di Walare Dusun Ujung Batu Desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi adalah berawal terdakwa menghubungi saksi lewat HP mengatakan "*beta mau ketemu ose dolo*", saksi bilang dimana? dan terdakwa bilang "*Sabarang ose jua*", lalu terdakwa menjawab "*kalo bagitu beta tunggu ose di depan rumah Wa Anti jua*", saksi jawab "*iyo beta tunggu beta disitu*";
- Bahwa sementara terdakwa menunggu saksi di depan rumah Wa Anti tak lama kemudian saksi datang;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu saksi, terdakwa bilang sama saksi "*beta suka ose kalo bisa jang ose parlente beta, kalo ose ada pung cowok ose bilang*", jawab saksi beta seng ada punya cowok, terdakwa kemudian memeluk saksi;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi selesai berbincang terdakwa mengajak saksi pulang;
- Bahwa terdakwa kemudian mengantar saksi pulang lewat belakang rumah Wa Anti dan setelah di tengah jalan tepatnya dibawah pohon kelapa terdakwa mengatakan kepada saksi "*Irma beta mau cuki ose, ose mau kaseng?*" tetapi saksi tidak jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi *“katong berbuat begini dengan ose karena beta sungguh-sungguh dengan ose”*
- Bahwa selanjutnya terdakwa menurunkan celana saksi sampai setenga telanjang, tetapi saksi menarik kembali, tetapi terdakwa kembali melepas dan mengatakan kepada saksi *“ beta mau cuki ose ini beta mau tanggung jawab, karena beta suka ose, beta sayang ose”*
- Bahwa karena terdakwa membujuk saksi terus menerus maka saksi melepas celana sendiri;
- Bahwa terdakwa menurunkan celananya sampai mata kaki dan menyuruh saksi tidur di atas daun kelapa dengan cara terlentang kemudian terdakwa menindih dari atas sambil memasukkan kemaluannya kedalam kamluan saksi dan menggoyangkan pantatnya sambil mencium bibir dan meremas payudara saksi dan tidak lama kemudian sperma terdakwa keluar didalam kemaluan saksi;
- Bahwa sesudah terdakwa menyetubuhi saksi, selanjutnya saksi bersama terdakwa masing-masing memakai pakaian kembali kemudian pulang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit. Saksi kembali bertemu dengan terdakwa di depan rumah La Alan, dan terdakwa mengajak saksi bercerita sesudah itu terdakwa membawahi saksi ke Walang (rumah kebun milik Mama Lalenga;
- Bahwa setelah tiba di Walang terdakwa kembali mencium bibir saksi berulang-ulang, kemudian terdakwa membuka celana saksi, sesudah itu terdakwa menurunkan celananya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menidurkan saksi secara terlentang di Lawang bagian bawah kemudian terdakwa menindih saksi dari atas sambil memasukkan kemaluannya kedalam kelamin saksi dan menggerak-gerakkan pantatnya turun naik sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sperma terdakwa mau keluar terdakwa mencabuk kemaluannya dari kamluan saksi dan terdakwa menumpahkan spermanya di atas tempat duduk Walang;

- Bahwa pada waktu terdakwa menyetubuhi saksi baru berumur 13 tahun;

Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

2). Saksi **ATI RAHMAN Als. NUNI**;

- Bahwa saksi tahu terdakwa telah menyetubuhi anak dibawah umur dari keluarga korban tetapi saksi tidak tahu dimana terjadi dan kapan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saat keluarga korban cerita di kampung, korban disetubuhi terdakwa, korban baru berusia 13 tahun dan duduk di bangku kelas satu SMP;
- Bahwa sipelaku persetubuhan terhadap korban saksi hanya kenal dari mukanya saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah waktu terdakwa sebelum menyetubuhi korban terlebih dahulu merayu ataukah dilakukan secara paksa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dengan korban punya hubungan pacar;

Terhadap keterangan tsaksi terdakwa membenarkan;

3). Saksi **LA AHLAN als ALAN**;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2014 sekitar pukul 19.30 WIT korban bertemu di rumah saksi di Kompleks Walare Dusun Ujung Batu Desa Waai memanggil adik saksi bernama Wa NUR untuk beli pulsa;
- Bahwa karena adik saksi tidak mau maka saksi yang mengantar, dan setelah korban membeli pulsa terdakwa menunggu di dekat Mesjid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu korban selesai membeli pulsa, terdakwa dan korban langsung pulang dan saksi mengatakan kepada korban *“ose bajalang baru beta lihat dari sini, barang beta mau singgah di kakak sepupu punya rumah”*;
- Bahwa korban kemudian jalan sendiri, setelah dekat dari rumah korban, saksi langsung ke rumah Wa Juni;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wit, saksi pulang dari rumah Wa Juni ke rumah saksi untuk tidur dan sementara saksi tidur, maka sekitar pukul 23.00 Wit Ibu korban datang tanya kepada adik saksi tentang keberadaan korban;
- Bahwa adik saksi (Wa Nur) mengatakan kepada Ibu korban bahwa tidak melihat korban, maka saksi bangun dan bilang sama adik saksi coba tes teleponnya dulu, kare) mengatakan kepada Ibu korban bahwa tidak melihat korban, maka saksi bangun dan bilang sama adik saksi coba tes teleponnya dulu, karena saksi sudah antar pulang tadi jam delapan;
- Bahwa adik saksi mencoba menghubungi HP korban tetapi tidak aktif;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **LA**

TAMRIN als. LATAM yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal lupa bulan Januari 2014 sekitar pukul 22.00 WIT terdakwa telah menyetubuhi korban pertama dibawah pohon kelapa di samping rumah Wa Anti dan kedua pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit di Walang (rumah kebun) milik Mama La Lenga di Walare Dusun Ujung Batu Desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi korban adalah berawal terdakwa menghubungi korban lewat HP mengatakan mau ketemu di depan rumah Wa anti dan korban mengiyakan, tidak lama korban datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa bertemu korban, terdakwa bilang *“beta suka ose kalo bisa jang ose parlente beta, kalo ose ada pung cowok ose bilang”*, jawab korban beta seng ada punya cowok, terdakwa kemudian memeluk korban;
- Bahwa sesudah terdakwa dan korban berbincang terdakwa mengantar korban pulang;
- Bahwa terdakwa kemudian mengantar korban pulang lewat belakang rumah Wa Anti dan setelah di tengah jalan tepatnya dibawah pohon kelapa terdakwa mengatakan kepada korban *“Irma beta mau cuki ose, ose mau kaseng?”* tetapi korban tidak jawab;
- Terdakwa kemudian mengatakan kepada korban *“katong berbuat begini dengan ose karena beta sungguh-sungguh dengan ose”*
- Bahwa selanjutnya terdakwa menurunkan celana korban sampai setenga telanjang, tetapi korban menarik kembali, tetapi terdakwa kembali melepas dan mengatakan kepada korban *“ beta mau cuki ose ini beta mau tanggung jawab, karena beta suka ose, beta sayang ose”*
- Bahwa karena terdakwa membujuk korban terus menerus maka korban melepas celana sendiri;
- Bahwa terdakwa kemudian menurunkan celananya sampai mata kaki dan menyuruh korban tidur di atas daun kelapa dengan cara terlentang kemudian terdakwa menindih dari atas sambil memasukkan kemaluannya kedalam kamluan korban dan menggoyangkan pantatnya sambil mencium bibir dan meremas payudara korban dan tidak lama kemudian sperma terdakwa keluar didalam kemaluan korban;
- Bahwa sesudah terdakwa menyetubuhi korban, selanjutnya terdakwa bersama korban masing-masing memakai pakaian kembali kemudian pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit.

terdakwa kembali bertemu dengan korban di depan rumah La Alan, dan terdakwa mengajak korban bercerita sesudah itu terdakwa membawah korban ke Walang (rumah kebun milik Mama Lalenga;

- Bahwa setelah di Walang terdakwa kembali mencium bibir korban berulang-ulang, kemudian terdakwa membuka celana korban, sesudah itu terdakwa menurunkan celana;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menidurkan korban secara terlentang di Lawang bagian bawah selanjutnya terdakwa menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kelamin korban dan menggerak-gerakkan pantat turun naik sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah sperma terdakwa mau keluar maka terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari kemaluan korban dan terdakwa menumpahkan sperma di atas tempat duduk Walang;
- Bahwa pada waktu terdakwa menyetubuhi korban baru berumur 13 tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa hasil Visum et Repetum Nomor 843.2/262/VER/RSUDT/II/2014 tanggal 03 Pebruari 2014 atas nama Wa Irma yang ditanda tangani oleh dr. Lukman H. Semarang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa ditemukan robekan lama di selaput darah pada arah jam tujuh dicurigai akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat Visum et Repertum, yang semuanya saling bersesuaian maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu bulan Januari 2014 sekitar pukul 22.00 WIT terdakwa telah menyetubuhi korban pertama disamping rumah Wa Anti dibawah pohon kelapa dan kedua pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit di Walang (rumah kebun) milik Mama La Lenga di Walare Dusun Ujung Batu Desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi korban dengan menghubungi lewat HP untuk bertemu;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan korban terdakwa mengajak korban berbincang-bincang sesudah itu terdakwa mengajak pulang dan stelah di belakang rumah Wa Anti terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh tetapi tidak mau;
- Bahwa karena terdakwa membujuk korban terus menerus maka korban mau distubuhi terdakwa dengan cara terdakwa menidurkan korban secara terlentang di atas daun kelapa dan berdua sudah dalam keadaan telanjang, terdakwa selanjutnya menindih korban dari atas dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil mencium bibir dan payudara korban serta terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan tak lama kemudian sperma terdakwa tumpah dalam kemaluan korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menyetubuhi korban pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit. Di Walang (rumah kebun milik Mama Lalenga;
- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi korban dengan menidurkan korban secara terlentang di Lawang bagian bawah selanjutnya terdakwa menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kelamin korban dan menggerak-gerakkan pantat turun naik sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah sperma terdakwa mau keluar maka terdakwa mencabut kemaluan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kemaluan korban dan terdakwa menumpahkan sperma di atas tempat duduk

Walang;

- Bahwa pada waktu terdakwa menyetubuhi korban baru berumur 13 tahun;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **Alternatif KESATU**: sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anaka dan , **Alternatif KEDUA** sebagaimana diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara salternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menelaah dakwaan **alternatif KEDUA** yang sesuai fakta persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yang unsur-unsunya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Melakukan persetubuhan dengan seseorang wanita yang diketahui atau patut harus diduga bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umurnya tidak nyata bahwa orang itu belum mamput untuk dikawin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan sebagai berikut :

1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini barang siapa adalah seorang terdakwa bernama **LA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMRIN als. LA TAM, di mana dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan telah nyata terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2 Unsur Melakukan persetubuhan dengan seseorang wanita yang diketahui atau patut harus diduga bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umurnya tidak nyata bahwa orang itu belum mamput untuk dikawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** ialah perpaduan antara kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dilakukan untuk memperoleh keturunan;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, maka sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi Wa Irma dan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal kejadian saksi dan terdakwa lupa bulan Januari 2014 sekitar pukul 22.00 WIT di belakang rumah Wa Anti di Dusun Ujung Batu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah terdakwa telah menyetubuhi korban Wa Anti pertama kali dengan cara terdakwa menidurkan korban di atas daun kelapa dalam keadaan berdua sudah telanjang, kemudian terdakwa menindih korban dari atas dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dengan pantatnya turun naik sambil mencium bibir dan meremas payudara korban dan mengeluarkan sperma terdakwa di dalam kemaluan korban sesudah itu terdakwa bersama korban memakai pakaian kemudian pulang;

Menimbang, bahwa terdakwa kembali menyetubuhi korban yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Walang (rumah kebun) milik Mama La Lenga di Wale Dusun Ujung Batu Desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Bahwa cara terdakwa menyetubuhi korban pada kejadian kedua waktu korban ketemu dengan terdakwa di depan rumah La Alan, kemudian terdakwa mengajak korban duduk di Walang. Setelah berdua duduk di Walang terdakwa mulai mencium bibir korban berulang kali sambil terdakwa membuka pakaian korban, sesudah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka pakaiannya selanjutnya terdakwa menidurkan korban di lawang bawah selanjutnya terdakwa menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sekitar tiga menit dan setelah sperma terdakwa mau keluar terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban dan terdakwa menumpahkan spermanya di atas tempat duduk lawang, sesudah itu terdakwa bersama korban tidur di lawang sampai subuh, setelah paginya baru terdakwa dan korban pulang;

Menimbang, bahwa terdakwa menyetubuhi korban antara terdakwa dengan korban tidak terikat suatu ikatan perkawinan yang sah dan korban masih dibawah umur, dimana sesuai Kutipan Akta Kelahiran dari korban dimana korban lahir tanggal 07 Januari 2001 berarti saat kejadian korban baru beuria kurang lebih 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur *Melakukan persetubuhan dengan seseorang wanita yang diketahui atau patut harus diduga bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umurnya tidak nyata bahwa orang itu belum mamput untuk dikawin*; telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan **alternatif KEDUA**, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa setimpal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepadanya haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **alternatif KEDUA** yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah di tahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma agama;
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia mudah dan masih banyak kesempatan untuk merubah tabiat buruknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah memperhatikan pembelaan yang diajukan terdakwa dalam persidangan, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang “patut dan adil” sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan khususnya pasal 287 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan terdakwa **LA TAMRIN Als. LA TAM** telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan persetubuhan**

dengan anak dibawah umur diluar perkawinan”

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1

(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3 Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, oleh kami **SUKO HARSONO, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MATHIUS, SH. MH** dan **Hj. HALIMA UMATERNATE, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu **Ny. CH. SUPUSEPA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri **CH LSEBATA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dengan dihadiri terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

1 **MATHIUS, SH. MH**

2 **Hj HALIMA UMATERNATE, SH.**

Hakim Ketua,

SUKO HARSONO, SH. MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)